



LAPORAN KINERJA (LKJ)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
TAHUN 2017**



LAPORAN KINERJA (LKJ)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan suatu wujud pelaksanaan Peraturan Peresiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis KPU 2015 – 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2017 merupakan wujud nyata pelaksanaan Reformasi Birokrasi yakni menjadi badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Hasil Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak pada tahun 2017 atas sasaran yang telah ditetapkan secara umum telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak lebih baik lagi di masa yang akan datang dan menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, professional dan berintegritas.

PONTIANAK, 26 JANUARI 2018
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK



SUJADI

RINGKASAN EKSEKUTIF

KPU merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019, dengan 5 (lima) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pencapaian target indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tidak hanya didasarkan pada komitmen, namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dan pemerintah.

Terkait pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak di tahun 2017 terdapat beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan Pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
3. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
4. Menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta pemilu dalam mendapatkan dan mengelola dana;

5. Pemutakhiran data pemilih dan jumlah badan penyelenggara ad hoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan.
6. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
7. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM agar dapat mencapai penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas
8. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak baik dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat maupun dengan instansi – instansi terkait lainnya.

Kedepan, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilu terus meningkat. Terhadap aspek – aspek teknis penyelenggaraan Pemilu perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilu semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	9
BAB II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja.....	10
A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019	10
B. Rencana Strategis 2015 – 2019.....	15
C. Rencana Kinerja Tahunan	19
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	20
BAB III Akuntabilitas Kinerja	21
A. Pengukuran Capaian Kinerja	21
B. Evaluasi dan analisis capaian kinerja.....	23
C. Kinerja Tambahan.....	61
D. Akuntabilitas Keuangan	76
BAB IV Penutup.....	79
Lampiran 1 Penetapan Kinerja.....	81
Lampiran 2 Pengukuran Kinerja.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	RKT Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2017.....	19
Tabel 2.2	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu.....	20
Tabel 2.3	Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan	20
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2017 ..	21
Tabel 3.2	Skala katagori penilaian	22
Tabel 3.3	Pengukuran Terhadap Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu	25
Tabel 3.4	Pengukuran Terhadap Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Partai Politik Pasca Pemilu	31
Tabel 3.5	Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan Syarif Usmulyani Alqadrie dan H. Deni Hermawan.....	35
Tabel 3.6	Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan David Maryansyah dan Hardianto, ST	38
Tabel 3.7	Selisih antara dukungan B.1-KWK Perseorangan yang diupload pada SILON dengan hardcopy bakal pasangan calon perseorangan Syarif Usmulyani Alqadrie Dan H. Deni Hermawan.....	41
Tabel 3.8	Perbaikan Selisih antara dukungan B.1-KWK Perseorangan yang diupload pada SILON dengan hardcopy bakal pasangan calon perseorangan Syarif Usmulyani Alqadrie Dan H. Deni Hermawan. ...	43
Tabel 3.9	Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan bakal pasangan calon perseorangan Syarif Usmulyani Alqadrie Dan H. Deni Hermawan.....	47

Tabel 3.10	Hasil Verifikasi Isi Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN	49
Tabel 3.11	Potensi ganda dukungan bakal pasangan calon perseorangan Syarif Usmulyani Alqadrie Dan H. Deni Hermawan.....	51
Tebel 3.12	Rekapitulasi hasil verifikasi kesesuaian data dukungan B.1-KWK perseorangan dengan DP4/DPT dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018 bakal pasangan calon perseorangan Syarif Usmulyani Alqadrie Dan H. Deni Hermawan	53
Tebel 3.13	Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftar ke KPU Kota Pontianak.....	56
Tebel 3.14	Pengukuran Terhadap Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Pencalonan Walikota.....	56
Tabel 3.15	Kegiatan rapat koordinasi, pelatihan, workshop atau bimbingan teknis yang diikuti selama tahun 2017	58
Tabel 3.16	Pengukuran Terhadap Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi	60
Tebel 3.17	Pengukuran Terhadap Persentase Sengketa Hukum Yang Dlmenangkan Oleh KPU	61
Tabel 3.18	Pengukuran Terhadap Persentase Kesesuaian Antara Renstra dan Renja K/L serta RKA K/L.....	62
Tabel 3.19	Pengukuran Terhadap Persentase Penyampaian Laporan Monitoring Dan Evaluasi Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu	64
Tabel 3.20	Pengukuran Terhadap Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu.....	66
Tabel 3.21	Pengukuran Terhadap Persentase Pelaporan Penggunaan Anggaran Yang Valid Dan Tepat Waktu	68
Tabel 3.22	Pengukuran Terhadap Persentase Penataan Organisasi, Pembinaan Dan Pengelolaan Administrasi SDM	69
Tabel 3.23	Pengukuran Terhadap Persentase Penguatan Sarana Dan Prasarana Perangkat Teknologi Informasi Kepemiluan.....	70
Tabel 3.24	Pengukuran Terhadap Persentase Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.....	72
Tabel 3.25	Pengukuran Terhadap Persentase Penyusunan Dan Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu	73

Tabel 3.26 Pengukuran Terhadap Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang akurat dan akuntable.....	75
Tabel 3.27 Perubahan pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017.....	76
Tabel 3.28 Akuntabilitas keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017.....	77

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang melaksanakan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

Dalam upaya melaksanakan fungsi dan pencapaian kinerja KPU Kota Pontianak dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja (LKj)

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak merupakan wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan dalam mencapai kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak ini memberikan penjelasan atas pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

pada tahun 2017 sehingga dapat digunakan sebagai bahan tolak ukur dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai visi serta misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dimasa yang akan datang.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak merupakan penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum meliputi Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pontianak.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan;
14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS. dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS. sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dan PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. Menetapkan Calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat setifikat penghitngan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan beria acaranya;
14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklajuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.. Sesuai dengan Pasal 68 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:


1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terdiri dari:

1. Subbagian Program dan Data;
2. Subbagian Hukum;
3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.



C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak didukung oleh 17 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMP, SMA, D3 dan S1. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.1



Berdasarkan Grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 lebih besar yaitu sebanyak 12 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing – masing yang tercermin dalam struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak adalah sebagai berikut



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2015 – 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SSPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk periode 2010 – 2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015 – 2019, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 paa tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran – sasaran antara lain sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak – hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak – hak politik sebesar 68 pada tahun 2019;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;

4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang berkaitan dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk berkelanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.

2. Memperbaiki perundang – undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak – hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi
 - a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang antisipatif;
 - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas. dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - f. Pembangunan jaringan antarkelompok perempuan di Indonesia.

4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitas untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan media center, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM) dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *government public relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
 - j. Fasilitas pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
 - k. Penguatan komunikasi informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.

5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang – undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik

pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 dengan berpedoman kepada RPJPN 2005 – 2025 dan RPJMN 2015 – 2019.

1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak adalah

”Terlaksananya pemilihan umum di Kota Pontianak yang berintegritas, berkualitas, bertanggung jawab, jujur dan adil serta tidak memihak berdasarkan asas pemilu yang demokratis dan transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas – luasnya, sehingga hasil pemilu dapat dipercaya”

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak merupakan perwujudan komitmen untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri yang dilandasi oleh mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jaban, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak juga berkomitmen penuh dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, efektif,

efisien, demokratis dan terpercaya serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan semakin memperkuat kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas, professional dan independen sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menyusun misi untuk mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yaitu sebagai penyelenggara pemilu yang yang berintegritas, berkualitas, bertanggung jawab, jujur dan adil serta tidak memihak. Adapun misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yaitu :

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang professional;
2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk dapat mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable.

Sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai pemerintah sebagaimana tercantum di dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah berupaya meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan umum dan kualitas dari penyelenggara pemilihan umum tahun 2019. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - 2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - 4) Persentase oemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- b. Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - 2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - 3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - 4) Opini BPK atas LHP;
 - 5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu;

- 6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- c. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- 1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - 2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU;

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

RKT Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu		
1	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu	3%
2	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Partai Politik Pasca Pemilu	100%
3	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Pencalonan Walikota	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan		
1	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Menyusun Regulasi	90%
2	Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan oleh KPU	86%

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka melaksanakan RENSTRA KPU Tahun 2015 – 2019 dan RKT Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekat dan janji rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2017 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu	3%
2	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Partai Politik Pasca Pemilu	100%
3	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Pencalonan Walikota	100%

2. Meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Menyusun Regulasi	90%
2	Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan oleh KPU	86%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja KPU Tahun 2017 pada merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai Renstra 2015 – 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja pada tahun 2015 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2017 melalui Perjanjian Kinerja. Sasaran – sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dan realisasinya sebagaimana tersaji di tabel 3.1

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET %	REALISASI %	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu			
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu	3%	0%	0%
Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Partai Politik Pasca Pemilu	100%	100%	100%
Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Pencalonan Walikota	100%	100%	100%

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan					
Persentase Kepentingan Dalam Menyusun	Partisipasi Pemangku		90%	100%	111%
Persentase Dimenangkan Oleh KPU	Sengketa Hukum Yang		86%	100%	116%

Rata – rata capaian kinerja keseluruhan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak pada Tahun 2017 adalah sebesar 85,4 %, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dikategorikan “Cukup Berhasil” dalam menempuh 2 (dua) sasaran strategis dalam 5 (Lima) indikator kinerja.

Adapun kesimpulan cukup berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2

Skala Kategori Penilaian

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan melampaui target indicator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indicator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indicator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indicator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indicator kinerja

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2017. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggara pemilu. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu

Menurut Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, kode etik penyelenggara pemilu, selanjutnya disebut kode etik merupakan suatu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis.

Menurut Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib berkerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Pengaturan Kode Etik penyelenggaraan Pemilu bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS serta jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu.

Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu untuk menjaga integritas dan profesionalitas. Penyelenggara Pemilu yang berintegritas adalah penyelenggara yang berpedoman pada prinsip jujur, mandiri, adil dan akuntabel dalam menyelenggarakan Pemilu. Profesionalisme Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proposional, professional, efektif, efisien dan kepentingan umum.

DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang diberikan berupa:

- a. Teguran tertulis, yaitu berupa peringatan atau peringatan keras
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian tetap, yaitu berupa pemberhentian tetap dari jabatan ketua atau pemberhentian tetap sebagai anggota.

KPU Kota Pontianak adalah Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tahun 2017, KPU Kota Pontianak tidak melanggar Kode Etik sebagai

Penyelenggara Pemilu. Hal ini didasarkan pada tidak adanya teguran atau sanksi kepada KPU Kota Pontianak.

Tabel 3.3

Pengukuran Terhadap Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu	3	0	0

Sebagaimana telah tercantum pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa tidak terdapat pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan pemilu pada tahun 2017.

2. Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Partai Politik Pasca Pemilu

KPU Kota Pontianak melakukan verifikasi faktual setelah menerima dokumen hasil penelitian administrasi Partai Politik dan melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik. Verifikasi faktual dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi:

1. Jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota
2. Pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
3. Domisili kantor tetap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tahapan terakhir pemilu
4. Keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

a. Penelitian Administrasi

KPU Kota Pontianak membentuk Tim Kerja Penelitian administrasi salinan keanggotaan partai politik. Masing – masing tim melakukan download data unggahan untuk masing - masing partai politik. Setelah data di download, masing – masing tim melakukan penelitian dengan cara mencocokkan hardcopy salinan KTA dan Salinan e-KTP dengan softcopy yang terdapat dalam SIPOL. Daftar nama di SIPOL kemudian ditetapkan dan melakukan upload ke SIPOL untuk dilakukan pengecekan data yang berpotensi ganda. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober – 15 November 2017

b. Data Ganda Hasil Penelitian Administrasi

Tim melakukan verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat yaitu:

- 1) Mengunduh dan mencetak nama-nama tersebut dari Aplikasi SIPOL.
- 2) Memastikan bahwa nama-nama tersebut telah dilakukan penelitian administrasi .
- 3) Apabila nama-nama tersebut dianggap tidak memenuhi syarat, maka tidak dilakukan verifikasi faktual.
- 4) Apabila yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota Politik lain, dan bukan menjadi anggota partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik. Dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir Lamp 2 Model BA Adm KPU-Kab/Parpol.
- 5) Apabila yang bersangkutan tidak mau mengisi Formulir Lampiran 2 Model BA Administrasi Kpu Kota Pontianak maka dinyatakan sah untuk partai politik tertentu tersebut.

KPU Kota Pontianak menyampaikan hasil penelitian administrasi melalui SIPOL kepada KPU. Tim peneliti menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Koordinator. Koordinator membubuhkan Tanda Tangan pada hasil penelitian administrasi. Koordinator menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Ketua Pokja. Ketua Pokja merekap

hasil penelitian administrasi dari kerja tim. Ketua Pokja menyerahkan rekap penelitian administrasi kepada Ketua KPU Kota , untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan rapat pleno. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 – 14 November 2017.

KPU Kota Pontianak menyampaikan hasil penelitian Salinan bukti keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada tanggal 16 – 17 November 2017. KPU Kota Pontianak menyampaikan hasil penelitian Salinan bukti keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang menyerahkan dokumennya di KPU Kota Pontianak dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) KPU Kota Pontianak mengirimkan Undangan kepada Partai Politik yang menyerahkan Dokumen Salinan Keanggotaan di Kota Pontianak.
- 2) Undangan dipastikan harus sampai kepada pengurus Partai Politik yang ada di Kota Pontianak (Ketua /Sekretaris/Bendahara/LO Partai Politik yang bersangkutan).
- 3) Partai Politik menghadiri Undangan dari KPU Kota Pontianak yang dibuktikan dengan Daftar Hadir dan Dokumen pendukung lainnya (Photo).
- 4) KPU Kota menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada Petugas Penghubung/LO (dibuktikan dengan Surat Mandat) disertai dengan Tanda Terima dan Dokumen pendukung lainnya.

Partai Politik melakukan perbaikan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada tanggal 18 November – 1 Desember 2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Partai Politik menyerahkan berkas perbaikan Salinan Bukti Keanggotaan (KTA dan E-KTP).
2. Tim Peneliti menerima berkas perbaikan Salinan bukti keanggotaan sesuai dengan kekurangan pada hasil penelitian administrasi dan menyiapkan check list kelengkapan Salinan bukti keanggotaan perbaikan.
3. Tim peneliti memeriksa kelengkapan berkas hasil perbaikan Salinan bukti keanggotaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Tim Peneliti melakukan perbaikan pemeriksaan terhadap Salinan bukti keanggotaan perbaikan sesuai dengan ketentuan persyaratan.
 - b) Tim Peneliti menuliskan keterangan ada atau tidak terhadap Salinan bukti keanggotaan pada formulir Checklist.
 - c) Tim Peneliti membubuhkan paraf pada formulir Checklist.
 - d) Tim Peneliti menyerahkan formulir Checklist kepada Koordinator, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Koordinator.
4. Tim Peneliti memberikan tanda terima penerimaan berkas hasil perbaikan (Operator Sipol).
 5. Tim Peneliti menyerahkan berkas hasil perbaikan yang sudah lengkap kepada Bagian Hukum untuk disimpan.

Masing-Masing Tim melakukan Download Data Unggahan untuk masing-masing Partai Politik dan disimpan dengan nama File Penelitian Administrasi Perbaikan. Setelah data di download, masing masing tim melakukan Penelitian dengan cara mencocokkan Hardcopy Salinan Perbaikan KTA dan Salinan Perbaikan E-KTP dengan Softcopy yang terdapat dalam SIPOL. Masing-masing Tim melakukan Upload Data ke SIPOL setelah dilakukan penelitian hasil perbaikan administrasi. Setelah data berhasil diunggah ke SIPOL, maka masing-masing TIM akan melakukan pengecekan Data yang berpotensi Ganda. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 – 11 Desember 2017.

KPU Kota Pontianak menyampaikan hasil penelitian perbaikan Salinan bukti keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang menyerahkan dokumennya di KPU Kota Pontianak. KPU Kota menyampaikan hasil penelitian perbaikan administrasi kepada Petugas Penghubung/LO (dibuktikan dengan Surat Mandat) disertai dengan Tanda Terima dan Dokumen pendukung lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 – 15 Desember 2017

KPU Kota Pontianak melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan pada tanggal 15 – 20 Desember 2017. KPU Kota Pontianak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus Partai Politik tentang Jadwal dan Waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan. Tim Faktual Kepengurusan menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa pada saat proses verifikasi faktual kepengurusan adalah sebagai berikut :

- 1) Salinan Keputusan DPP/DPD/DPW tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.
- 2) LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- 3) Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dari Camat/Lurah.
- 4) Surat Tugas sebagai Verifikator Lapangan.

KPU Kota menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kab/Kota (MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL). Menyiapkan Daftar Hadir Verifikasi Faktual Kepengurusan. Menyiapkan alat Dokumentasi untuk Verifikasi Faktual Kepengurusan. Mengunjungi Kantor Partai Politik dengan membawa berkas dan alat dokumentasi. KPU Kota melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan terhadap :

- 1) Susunan Kepengurusan Partai Politik yang berkenaan dengan Ketua atau Sebutan Lain, Sekretaris atau Sebutan Lain, dan Bendahara atau Sebutan Lain.
- 2) Kepengurusan Partai Politik dengan memperhatikan 30 % keterwakilan perempuan.
- 3) Keberadaan Kantor Partai Politik.

KPU Kota Pontianak menyampaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan kepada Partai Politik yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Pontianak pada tanggal 4 – 6 Januari 2017

KPU Kota Pontianak melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik pada tanggal 15 Desember 2017 – 4 Januari 2018. KPU

Kota Pontianak melakukan klasifikasi Data Keanggotaan yang akan di sensus / disampel tiap-tiap partai politik perkecamatan dan per kelurahan lengkap dengan alamat. Verifikator melakukan verifikasi kebenaran Keanggotaan Partai Politik dengan menemui Anggota Partai Politik dengan Menemui Anggota Partai Politik melalui pertemuan Tatap Muka Satu persatu ker rumah-rumah (door to door) anggota Partai Politik dengan cara mencocokkan Salinan KTA dengan KTP asli, Salinan KTP Elektronik Asli atau surat Keterangan Asli dengan ketentuan :

- 1) Apabila data anggota tersebut ternyata fiktif (orang dan alamatnya tidak ada) maka dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**.
- 2) Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
- 3) Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan E-KTP asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
- 4) Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan yang bersangkutan tidak bersedia mengisi FORMULIR LAMPIRAN 3 MODEL BA FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut.
- 5) Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan yang bersangkutan tidak bersedia mengisi FORMULIR LAMPIRAN 3 MODEL BA FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, keanggotaannya tetap dinyatakan sah.

- 6) Apabila yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada masa verifikasi faktual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah.
- 7) Apabila pada pelaksanaan verifikasi faktual terdapat anggota partai politik tidak dapat ditemui, petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam FORMULIR LAMPIRAN 2 MODEL BA FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui.
- 8) Verifikator meminta pengurus partai politik menghadirkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui pada angka 6, pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi faktual.
- 9) Apabila anggota partai politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 7, keanggotaan partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal.

Tabel 3.4

Pengukuran Terhadap Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Partai Politik Pasca Pemilu

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Partai Politik Pasca Pemilu	100	100	100

Sebagaimana telah tercantum pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa KPU Kota Pontianak telah melaksanakan verifikasi partai politik peserta

pemilu 2019 dengan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan didalam Peraturan KPU.

3. Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Pencalonan Walikota

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus menyerahkan jumlah dukungan dan persebarannya. Adapun jumlah dukungan minimal yang harus diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon adalah 8,5% dari jumlah 416.733 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni minimal berjumlah 35.423 dukungan dengan persebaran di lebih 50% dari jumlah kecamatan di wilayah Kota Pontianak yaitu minimal di 4 (empat) kecamatan.

Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak diserahkan kepada KPU Kota Pontianak untuk selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan terdiri atas:

- a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya
- b. Verifikasi administrasi
- c. Verifikasi faktual

KPU Kota Pontianak melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon dan persebarannya dengan cara:

- a. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan
- b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Setelah melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan selanjutnya KPU Kota Pontianak melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara:

- a. Mencocokkan kesesuaian NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- b. Verifikasi kesesuaian antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan
- c. KPU Kota Pontianak menyusun hasil verifikasi dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan
- d. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan
- e. Verifikasi kelengkapan lempiran dokumen dukungan
- f. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS
- g. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan
- h. Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Dalam hal formulir Model B.1-KWK perseorangan telah sesuai dengan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan, KPU Kota Pontianak berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.

Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terjadi apabila:

- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, yaitu:
 - 1) Kesamaan terhadap NIK, Nama, Jenis Kelamin, Alamat, RT/RW, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Status Perkawinan maka dukungan hanya dihitung 1 (satu)

- 2) Kesamaan terhadap NIK maka ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS
- b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual oleh PPS dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrative untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.

3.1. VERIFIKASI KESESUAIAN JUMLAH PENCALONAN PERSEORANGAN

Pada tanggal 26 November 2017 bertempat di Hotel Santika Pontianak, Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Syarif Usmulyani Alqadrie dan H. Deni Hermawan menyerahkan syarat dukungannya ke KPU Kota Pontianak. KPU Kota Pontianak melakukan verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dibantu oleh verifikator. Dalam memverifikasi jumlah, KPU Kota Pontianak melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

Tabel 3.5

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan Syarif Usmulyani Alqadrie dan H. Deni Hermawan

NO	SEBARAN DUKUNGAN	SILON	JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH	
			ASLI		SALINAN PERTAMA		SALINAN KEDUA	
			B.1-KWK	LAMP.	B.1-KWK	LAMP.	B.1-KWK	LAMP.
I	KECAMATAN PONTIANAK KOTA							
	1 Kelurahan Mariana	940	940	940	940	939	940	939
	2 Kelurahan Tengah	752	752	752	752		752	745
	3 Kelurahan Darat Sekip	792	792	792	792	792	792	792
	4 Kelurahan Sungai Bangkong	3522	3.522	3.522	3.522	3.537	3.522	3.537
	5 Kelurahan Sungai Jawi	3636	3.636	3.636	3.634	3.636	3.636	3.634
		9642	9.642	9.642	9.640	8.904	9.642	9.647
II	KECAMATAN PONTIANAK BARAT							
	1 Kelurahan Sungai Jawi Luar	3199	3.225	3.224	3.202	3.194	3.200	3.198
	2 Kelurahan Sungai Jawi Dalam	1839	1.825	1.825	1.823	1.846	1.839	1.837
	3 Kelurahan Paal Lima	778	776	777	776	776	776	776
	4 Kelurahan Sungai Beliang	3383	3.350	3.344	3.441	3.456	3.383	3.341
	SUB TOTAL	9199	9.176	9.170	9.242	9.272	9.198	9.152

III	KECAMATAN PONTIANAK UTARA							
	1 Kelurahan Siantan Hulu	2.858	2.863	2.863	2.863	2.864	2.863	2.864
	2 Kelurahan Siantan Tengah	5.857	5.858	5.858	5.857	5.848	5.856	5.956
	3 Kelurahan Siantan Hilir	1.811	1.801	1.801	1.811	1.788	1.811	1.793
	4 Kelurahan Batu Layang	2.433	2.561	2.560	2.416	2.433	2.426	2.433
	SUB TOTAL	12.959	13.083	13.082	12.947	12.933	12.956	13.046
IV	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA							
	1 Kelurahan Bansir Darat	450	450	450	450	449	450	449
	2 Kelurahan Bansir Laut	567	567	567	567	567	567	567
	3 Kelurahan Bangka Belitung Darat	624	624	624	624	623	624	623
	4 Kelurahan Bangka Belitung Laut	757	756	756	757	755	757	755
	SUB TOTAL	2398	2.397	2.397	2.398	2.394	2.398	2.394
V	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN							
	1 Kelurahan Benua Melayu Laut	492	492	491	493	490	492	490
	2 Kelurahan Benua Melayu Darat	1.336	1.336	1.332	1.336	1.329	1.336	1.329
	3 Kelurahan Akcaya	718	717	717	717	717	717	718

	Kelurahan Parit 4 Tokaya	2.403	2.402	2.402	2.404	2.404	2.403	2.403
	Kelurahan Kota 5 Baru	825	824	823	824	823	824	823
	SUB TOTAL	5774	5.771	5.765	5.774	5.763	5.772	5.763
VI	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR							
	Kelurahan Tanjung 1 Hilir	444	444	444	444	444	444	444
	Kelurahan Tanjung 2 Hulu	1.248	1.248	1.248	1.248	1.231	1.248	1.231
	Kelurahan Dalam 3 Bugis	904	904	904	904	905	904	905
	Kelurahan 4 Tambelan Sampit	324	324	324	324	324	324	324
	5 Kelurahan Saigon	861	861	861	861	860	861	860
	6 Kelurahan Banjar Serasan	1.081	1.081	1.081	1.081	1.079	1.081	1.079
	Kelurahan Parit 7 Mayor	552	552	552	552	552	552	552
	SUB TOTAL	5414	5.414	5.414	5.414	5.395	5.414	5.395
	TOTAL	45.386	45.483	45.470	45.415	44.661	45.380	45.397

Berdasarkan hasil verifikasi jumlah yang dilakukan oleh verifikator di atas bahwa Bakal Pasangan Calon SYARIF USMULYANI ALQADRIE dan H. DENI HERMAWAN telah memenuhi syarat dukungan dan persebarannya. KPU Kota menerima dokumen, menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota dituangkan dalam BA.1-

KWK PERSEORANGAN, Tanda Terima, dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 39/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018.

Pada tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Grand Mahkota Pontianak Bakal Pasangan Calon DAVID MARYANSYAH dan HARDIANTO, ST menyerahkan syarat dukungan. Berdasarkan verifikasi jumlah yang dilakukan oleh verifikator, maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan David Maryansyah dan Hardianto, ST

NO	SEBARAN DUKUNGAN	SILON	JUMLAH	
			ASLI	
			B.1-KWK	LAMP.
I	KECAMATAN PONTIANAK KOTA			
1	Kelurahan Mariana	537	537	537
2	Kelurahan Tengah	458	468	458
3	Kelurahan Darat Sekip	431	437	434
4	Kelurahan Sungai Bangkong	2.091	2.390	2.387
5	Kelurahan Sungai Jawi	2.037	2.035	2.030
	SUB TOTAL	5.554	5.867	5.846
II	KECAMATAN PONTIANAK BARAT			
1	Kelurahan Sungai Jawi Luar	1.640	1.803	1.805
2	Kelurahan Sungai Jawi Dalam	1.150	1.153	1.146
3	Kelurahan Pallima	374	414	384
4	Kelurahan Sungai Beliang	2.456	2.259	2.490

	SUB TOTAL	5.620	5.629	5.825
III	KECAMATAN PONTIANAK UTARA			
	1 Kelurahan Siantan Hulu	1.532	1.732	1.743
	2 Kelurahan Siantan Tengah	6.154	1.118	1.118
	3 Kelurahan Siantan Hilir	902	1.642	1.643
	4 Kelurahan Batu Layang	833	931	942
	SUB TOTAL	9.421	5.423	5.446
IV	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA			
	1 Kelurahan Bansir Darat	222	235	229
	2 Kelurahan Bansir Laut	316	380	373
	3 Kelurahan Bangka Belitung Darat	323	419	435
	4 Kelurahan Bangka Belitung Laut	448	449	448
	SUB TOTAL	1.309	1.483	1.485
V	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN			
	1 Kelurahan Benua Melayu Laut	285	238	233
	2 Kelurahan Benua Melayu Darat	6.104	6.135	6.081
	3 Kelurahan Akcaya	3.371	-	-
	4 Kelurahan Parit Tokaya	4.369	748	746
	5 Kelurahan Kota Baru	750	750	750
	SUB TOTAL	14.879	7.871	7.810
VI	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR			
	1 Kelurahan Tanjung Hilir	5.395	190	191
	2 Kelurahan Tanjung Hulu	560	751	735
	3 Kelurahan Dalam Bugis	362	362	361
	4 Kelurahan Tambelan Sampit			

		102	163	158
5	Kelurahan Saigon	428	528	527
6	Kelurahan Banjar Serasan	177	166	163
7	Kelurahan Parit Mayor	102	-	-
SUB TOTAL		7126	2.160	2.135
TOTAL		43.909	28.433	28.547

Berdasarkan hasil verifikasi jumlah yang dilakukan oleh verifikator di atas bahwa Bakal Pasangan Calon DAVID MARYANSYAH, S.Sos dan HARDIANTO, ST tidak memenuhi syarat dukungan karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal sebanyak 35.423 dukungan yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 15/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018.

Setelah menerima syarat dukungan dan persebarannya, dan melakukan verifikasi jumlah selanjutnya KPU Kota Pontianak dibantu oleh verifikator melakukan verifikasi administrasi kesesuaian terhadap Bakal Pasangan Calon SYARIF USMULYANI ALQADRIE dan H. DENI HERMAWAN.

Dalam verifikasi administrasi jumlah, Bakal Pasangan Calon diwajibkan untuk mengurutkan susunan dukungan yang telah diupload pada SILON dengan Hardcopy B.1-KWK Perseorangan berikut lampirannya baik rangkap Asli hingga Salinan Pertama dan Salinan Kedua harus sama. Pada saat verifikasi jumlah, terdapat selisih antara dukungan B.1-KWK Perseorangan yang diupload pada SILON dengan hardcopy dan Lampiran selisih jumlah tersebut dapat dilihat di pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Selisih antara dukungan B.1-KWK Perseorangan yang diupload pada SILON dengan hardcopy bakal pasangan calon perseorangan Syarif Usmulyani Alqadrie Dan H. Deni Hermawan.

NO	SEBARAN DUKUNGAN		SILON	B.1-KWK PERSEORANGAN	selisih
I	KECAMATAN PONTIANAK KOTA				
	1	Kelurahan Mariana	940	940	0
	2	Kelurahan Tengah	752	752	0
	3	Kelurahan Darat Sekip	792	792	0
	4	Kelurahan Sungai Bangkong	3522	3.522	0
	5	Kelurahan Sungai Jawi	3636	3.636	0
			9642	9.642	0
II	KECAMATAN PONTIANAK BARAT				
	1	Kelurahan Sungai Jawi Luar	3199	3.225	26
	2	Kelurahan Sungai Jawi Dalam	1839	1.825	14
	3	Kelurahan Paal Lima	778	776	2
	4	Kelurahan Sungai Beliung	3383	3.350	33
		SUB TOTAL	9199	9.176	75
III	KECAMATAN PONTIANAK UTARA				
	1	Kelurahan Siantan Hulu	2.858	2.863	5
	2	Kelurahan Siantan Tengah	5.857	5.858	1
	3	Kelurahan Siantan Hilir	1.811	1.801	10
	4	Kelurahan Batu Layang	2.433	2.511	128
		SUB TOTAL	12.959	13.093	144
IV	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA				
	1	Kelurahan Bansir Darat	450	450	0

	2	Kelurahan Bansir Laut	567	567	0
	3	Kelurahan Bangka Belitung Darat	624	624	0
	4	Kelurahan Bangka Belitung Laut	757	756	0
		SUB TOTAL	2398	2.397	0
V	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN				
	1	Kelurahan Benua Melayu Laut	492	492	0
	2	Kelurahan Benua Melayu Darat	1.336	1.336	0
	3	Kelurahan Akcaya	718	717	1
	4	Kelurahan Parit Tokaya	2.403	2.402	1
	5	Kelurahan Kota Baru	825	824	1
		SUB TOTAL	5774	5.771	3
VI	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR				
	1	Kelurahan Tanjung Hilir	444	444	0
	2	Kelurahan Tanjung Hulu	1.248	1.248	0
	3	Kelurahan Dalam Bugis	904	904	0
	4	Kelurahan Tambelan Sampit	324	324	0
	5	Kelurahan Saigon	861	861	0
	6	Kelurahan Banjar Serasan	1.081	1.081	0
	7	Kelurahan Parit Mayor	552	552	0
		SUB TOTAL	5414	5.414	0
		TOTAL		45.493	222

Berdasarkan selisih jumlah tersebut yang ditemukan saat verifikasi jumlah, KPU Kota Pontianak menyampaikan hasil tersebut Ke Bakal Pasangan Calon melalui Ketua Tim Penghubung dan Operatornya untuk segera memperbaiki data dukungan yang terdapat pada aplikasi SILON dan Hardcopy B.1-KWK Perseorangan berikut lampiran sebanyak 3

(tiga) rangkap. Dalam memperbaiki selisih syarat dukungan tersebut KPU Kota Pontianak juga mengundang Panwas Kota Pontianak untuk turut menghadiri dan menyaksikan jalannya proses dukungan untuk disesuaikan. Proses dalam memperbaiki dukungan tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2017 di Kantor KPU Kota Pontianak. Setelah diperiksa kembali terkait selisih jumlah yang ditemukan saat verifikasi jumlah, ditemukan jumlah syarat dukungan ada yang telah sesuai dan juga ditemukan selisih pada jumlah antara SILON dan hardcopy. Langkah yang diambil oleh Tim Bakal Pasangan Calon SYARIF USMULYANI ALQADRIE dan H. DENI HERMAWAN dengan memperbaiki dengan cara mencoret selisih dukungan pada silon dan mencoret selisih dukungan pada hardcopy B.1-KWK Perseorangan.

Data dukungan yang diperbaiki dapat tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8

Perbaikan Selisih antara dukungan B.1-KWK Perseorangan yang diupload pada SILON dengan hardcopy bakal pasangan calon perseorangan Syarif Usmulyani Alqadrie Dan H. Deni Hermawan.

NO	SEBARAN DUKUNGAN	SILON POSISI AWAL	B.1-KWK PERSEORANGAN	SELISIH	STATUS	HASIL AKHIR
I	KECAMATAN PONTIANAK KOTA					
1	Kelurahan Mariana	940	940	0	sesuai	940
2	Kelurahan Tengah	752	752	0	sesuai	752
3	Kelurahan Darat Sekip	792	792	0	sesuai	792
4	Kelurahan Sungai Bangkong	3522	3.522	0	sesuai	3.522
5	Kelurahan Sungai Jawi	3636	3.636	0	sesuai	3.636
		9642	9.642	0	sesuai	9.642
II	KECAMATAN PONTIANAK BARAT					
1	Kelurahan Sungai Jawi Luar	3199	3199	0	sesuai	3.199
2	Kelurahan Sungai Jawi Dalam	1839	1.825	14	Mencoret selisih dukungan pada silon	1.825

	3	Kelurahan Pallima	778	776	2	Mencoret selisih dukungan pada silon	776
	4	Kelurahan Sungai Beliang	3383	3.350	33	Mencoret selisih dukungan pada silon	3.350
		SUB TOTAL	9.199	9.176	49		9.150
III	KECAMATAN PONTIANAK UTARA						
	1	Kelurahan Siantan Hulu	2.858	2.863	5	Mencoret selisih dukungan pada Hardcopy	2.858
	2	Kelurahan Siantan Tengah	5.857	5.857	0	sesuai	5.857
	3	Kelurahan Siantan Hilir	1.811	1.811	0	sesuai	1.811
	4	Kelurahan Batu Layang	2.433	2.433	0	sesuai	2.433
		SUB TOTAL	12.959	12.964	5		12.959
IV	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA						
	1	Kelurahan Bansir Darat	450	450	0	sesuai	450
	2	Kelurahan Bansir Laut	567	567	0	sesuai	567
	3	Kelurahan Bangka Belitung Darat	624	624	0	sesuai	624
	4	Kelurahan Bangka Belitung Laut	757	756	0	sesuai	757
		SUB TOTAL	2398	2.397	0		2.398
V	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN						
	1	Kelurahan Benua Melayu Laut	492	492	0	sesuai	492
	2	Kelurahan Benua Melayu Darat	1.336	1.336	0	sesuai	1.336
	3	Kelurahan Akcaya	718	717	1	Mencoret selisih dukungan pada silon	717
	4	Kelurahan Parit Tokaya	2.403	2.402	1	sesuai	2.402
	5	Kelurahan Kota Baru	825	824	1	kurangi dari silon	824

		SUB TOTAL	5774	5.771	3		5.771
VI	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR						
	1	Kelurahan Tanjung Hilir	444	444	0	sesuai	444
	2	Kelurahan Tanjung Hulu	1.248	1.248	0	sesuai	1.248
	3	Kelurahan Dalam Bugis	904	904	0	sesuai	904
	4	Kelurahan Tambelan Sampit	324	324	0	sesuai	324
	5	Kelurahan Saigon	861	861	0	sesuai	861
	6	Kelurahan Banjar Serasan	1.081	1.081	0	sesuai	1.081
	7	Kelurahan Parit Mayor	552	552	0	sesuai	552
		SUB TOTAL	5414	5.414	0		5.414
		TOTAL	45.386	45.493			45.334

Setelah diperiksa kembali selisih syarat dukungan bakal pasangan calon SYARIF USMULYANI DAN H. DENI HERMAWAN yang awalnya selisih syarat dukungan berjumlah 57 dukungan dari sebelumnya saat verifikasi jumlah sebanyak 222 dukungan. Dari selisih dukungan yang berjumlah 57 tersebut kemudian disesuaikan dan diperbaiki oleh Tim Pasangan Calon dan disaksikan oleh Panwas, Panwas Kecamatan dan Panwaslih sehingga jumlah selisihnya menjadi 0 (nol).

Cara yang dilakukan dalam menyesuaikan/memperbaiki jumlah syarat dukungan dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

- a. Apabila jumlah syarat dukungan yang upload jumlahnya lebih besar dari hardcopy B.1-KWK Perseorangan dan Lampiran, maka langkah yang diambil oleh Tim Pasangan Calon, Tim Penghubung dan Operator adalah dengan menghapus Jumlah dukungan yang terdapat dalam Softcopy/SILON yang ada pada kelurahan bersangkutan.

- b. Apabila jumlah syarat dukungan yang terdapat dalam Hardcopy B.1-KWK Perseorangan jumlahnya lebih besar dari jumlah yang terdapat dalam softcopy/SILON, maka langkah yang diambil oleh Tim Pasangan Calon, Tim Penghubung adalah dengan cara menghapus kelebihan jumlah syarat dukungan yang terdapat dalam hardcopy B.1-KWK Perseorangan beserta lampiran.

Dalam mencoret kelebihan syarat dukungan tersebut di paraf oleh Tim Bakal Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan dan disaksikan langsung oleh Anggota Panwas.

3.2. VERIFIKASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PADA PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Pada tahap ini, KPU Kota Pontianak dibantu oleh PPS sebagai verifikator untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data pendukung. Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kota Pontianak melakukan verifikasi sebagai berikut :

- a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- b. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- c. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- d. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- e. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Dari hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.9

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan bakal pasangan calon perseorangan Syarif Usmulyani Alqadrie Dan H. Deni Hermawan.

NO	SEBARAN DUKUNGAN	SILON	HARDCOPY B.1-KWK DAN LAMPIRAN	JUMLAH	
				MS	TMS
I	KECAMATAN PONTIANAK KOTA				
	1 Kelurahan Mariana	940	940	936	4
	2 Kelurahan Tengah	752	752	730	22
	3 Kelurahan Darat Sekip	792	792	784	8
	4 Kelurahan Sungai Bangkong	3522	3.522	3.387	135
	5 Kelurahan Sungai Jawi	3636	3.636	3.518	118
		9642	9.642	9.355	287
II	KECAMATAN PONTIANAK BARAT				
	1 Kelurahan Sungai Jawi Luar	3199	3.199	3.195	4
	2 Kelurahan Sungai Jawi Dalam	1825	1.825	1.819	6
	3 Kelurahan Pallima	776	776	769	7
	4 Kelurahan Sungai Beliung	3350	3.350	3.323	27
	SUB TOTAL	9150	9.150	9.106	44
III	KECAMATAN PONTIANAK UTARA				
	1 Kelurahan Siantan Hulu	2.858	2.858	2.835	23
	2 Kelurahan Siantan Tengah	5.857	5.857	5.851	6
	3 Kelurahan Siantan Hilir	1.811	1.811	1.811	0
	4 Kelurahan Batu Layang	2.433	2.433	2.433	-
	SUB TOTAL	12.959	12.959	12.930	29

IV	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA				
	1 Kelurahan Bansir Darat	450	450	441	9
	2 Kelurahan Bansir Laut	567	567	558	9
	3 Kelurahan Bangka Belitung Darat	624	624	622	2
	4 Kelurahan Bangka Belitung Laut	757	757	749	8
	SUB TOTAL	2398	2.398	2.370	28
V	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN				
	1 Kelurahan Benua Melayu Laut	492	492	461	31
	2 Kelurahan Benua Melayu Darat	1.336	1.336	1.336	0
	3 Kelurahan Akcaya	717	717	714	3
	4 Kelurahan Parit Tokaya	2.402	2.402	2.400	2
	5 Kelurahan Kota Baru	824	824	820	4
	SUB TOTAL	5771	5.771	5.731	40
VI	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR				
	1 Kelurahan Tanjung Hilir	444	444	444	0
	2 Kelurahan Tanjung Hulu	1.248	1.248	1.248	0
	3 Kelurahan Dalam Bugis	904	904	904	0
	4 Kelurahan Tambelan Sampit	324	324	324	0
	5 Kelurahan Saigon	861	861	861	0
	6 Kelurahan Banjar Serasan	1.081	1.081	1.081	0
	7 Kelurahan Parit Mayor	552	552	552	0
SUB TOTAL		5414	5.414	5.414	0
TOTAL		45.334	45.334	44.906	428

Setelah diketahui jumlah syarat dukungan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat hasil verifikasi kesesuaian di atas, kemudian

Operator SILON kembali Mengupload syarat dukungan tersebut ke aplikasi SILON, setelah syarat dukungan tersebut diupload, pada aplikasi silon memberikan status dukungan terverifikasi sesuai jumlah syarat dukungan.

Setelah muncul status terverifikasi selesai kemudian operator menuangkannya ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam model B.2-KWK Perseorangan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.10

Hasil Verifikasi Isi Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN

JUMLAH		
AWAL	MS	TMS
45.334	44.906	428

Setelah dituangkan dalam BA.2-KWK Perseorangan, kemudian dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Komisioner KPU Kota Pontianak dan diperuntukkan bagi :

1. satu rangkap untung Bakal Pasangan Calon Perseorangan
2. satu rangkap untuk Panwas Kota Pontianak
3. satu Rangkap untuk arsip KPU Kota Pontianak

3.3. TAHAP PENELITIAN KEGANDAAN

Setelah penelitian administrasi kesesuaian telah dilalui, tahap selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2017, Operator SILON melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018.

Cara Verifikasi yang dilakukan sistem aplikasi SILON terhadap dugaan kegandaan adalah

1. mendeteksi adanya ganda identik.

kategori ganda identik adalah pendukung yang memberikan lebih dari satu dukungan tersebut memiliki nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), tanggal lahir, alamat hingga status perkawinan sama. Apabila aplikasi SILON mendeteksi ganda identik di atas, maka dukungannya yang dihitung oleh silon adalah 1 (satu), dan dukungan yang ganda tadi akan secara otomatis terhapus oleh Sistem SILON. apabila 1 (satu) orang pendukung yang memberikan dukungannya lebih dari satu kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan.

Perlakuan terhadap ganda identik ini secara otomatis dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan dihapus oleh Sistem Aplikasi SILON.

2. mendeteksi potensi ganda

yang dikategorikan masuk dalam Potensi Ganda adalah apabila pada dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, memiliki kesamaan NIK dengan nama pendukung yang lain dalam satu dukungan Bakal Pasangan Calon.

Apabila ditemukan kondisi seperti di atas, maka nama-nama tersebut tetap dilakukan Verifikasi Faktual untuk meneliti kebenaran data dukungan yang disampaikan.

3. mendeteksi pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) pasangan.

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018, yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke penelitian administrasi/tahap selanjutnya hanya 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan. Sehingga verifikasi kegandaan pada tahap ini tidak dilakukan dan tidak ditemukan.

Berdasarkan hasil verifikasi dugaan kegandaan pada aplikasi SILON, jumlah pendukung pada B.1-KWK Perseorangan yang terdeteksi dalam SILON dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ganda Identik berjumlah 3 orang yang tersebar pada :

a. Kecamatan Pontianak Tenggara

Kelurahan Bansir Laut sebanyak 2 (dua) orang pendukung

- b. Kecamatan Pontianak Kota
 Kelurahan Sungai Jawi sebanyak 1 (satu) orang pendukung
2. Potensi Ganda dapat teridentifikasi di seluruh kelurahan yang ada di Kota Pontianak sebanyak 348 dukungan, dan tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11

Potensi ganda dukungan bakal pasangan calon perseorangan Syarif Usmulyani Alqadrie Dan H. Deni Hermawan

NO	SEBARAN DUKUNGAN	POTENSI GANDA
I	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
	1 Kelurahan Mariana	2
	2 Kelurahan Tengah	1
	3 Kelurahan Darat Sekip	6
	4 Kelurahan Sungai Bangkong	11
	5 Kelurahan Sungai Jawi	20
	SUB TOTAL	40
II	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
	1 Kelurahan Sungai Jawi Luar	26
	2 Kelurahan Sungai Jawi Dalam	19
	3 Kelurahan Paallima	8
	4 Kelurahan Sungai Beliang	16
	SUB TOTAL	69
III	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
	1 Kelurahan Siantan Hulu	16
	2 Kelurahan Siantan Tengah	25
	3 Kelurahan Siantan Hilir	6
	4 Kelurahan Batu Layang	9
	SUB TOTAL	56
IV	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
	1 Kelurahan Bansir Darat	8
	2 Kelurahan Bansir Laut	7
	3 Kelurahan Bangka Belitung Darat	13
	4 Kelurahan Bangka Belitung Laut	10
	SUB TOTAL	38
V	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	1 Kelurahan Benua Melayu Laut	11

	2	Kelurahan Benua Melayu Darat	23
	3	Kelurahan Akcaya	8
	4	Kelurahan Parit Tokaya	26
	5	Kelurahan Kota Baru	11
		SUB TOTAL	79
VI		KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
	1	Kelurahan Tanjung Hilir	13
	2	Kelurahan Tanjung Hulu	31
	3	Kelurahan Dalam Bugis	3
	4	Kelurahan Tambelan Sampit	4
	5	Kelurahan Saigon	6
	6	Kelurahan Banjar Serasan	3
	7	Kelurahan Parit Mayor	6
		SUB TOTAL	66
		TOTAL	348

Dari hasil di atas maka pada tanggal 7 Desember 2017, KPU Kota Pontianak menuangkannya pada Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Model BA.4-KWK Perseorangan.

Sehingga pada tahap ini dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berkurang sejumlah 3 Dukungan dari 44.906 menjadi 44.903 dukungan.

3.4. PENELITIAN DP4/DPT

Proses penelitian administrasi yang dilakukan oleh Operator SILON KPU Kota Pontianak terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah dengan melakukan sinkronisasi terhadap daftar dukungan yang di upload oleh Operator bakal pasangan calon perseorangan pada saat sebelum melakukan pendaftaran.

Pada tahap ini, seharusnya dilakukan sebelum verifikasi dugaan kegandaan. Keterlambatan ini disebabkan karena keterlambatan data DP4/DPT yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU. Data tersebut baru selesai dimasukkan ke dalam Sistem Aplikasi SILON pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017. Pada tanggal yang sama

pula operator SILON KPU Kota Pontianak melakukan penelitian pada SILON pada fitur Penelitian DPT/DPT.

Setelah dilakukan penelitian dan disinkronisasikan dengan data DPT terakhir/DP4 yang telah dimasukkan dalam Sistem Aplikasi SILON, maka secara rinci jumlah dukungan yang teridentifikasi tidak terdaftar dalam DPT Terakhir/DP4 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.12

Rekapitulasi hasil verifikasi kesesuaian data dukungan B.1-KWK perseorangan dengan DP4/DPT dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018 bakal pasangan calon perseorangan Syarif Usmulyani Alqadrie Dan H. Deni Hermawan

**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI KESESUAIAN DATA DUKUNGAN
B.1-KWK PERSEORANGAN DENGAN DP4/DPT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2018**

NO	SEBARAN DUKUNGAN	TIDAK TERDAFTAR DALAM DP4/DPT
A	B	C
I	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
	1 Kelurahan Mariana	76
	2 Kelurahan Tengah	82
	3 Kelurahan Darat Sekip	82
	4 Kelurahan Sungai Bangkong	475
	5 Kelurahan Sungai Jawi	452
		1.167
II	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
	1 Kelurahan Sungai Jawi Luar	399
	2 Kelurahan Sungai Jawi Dalam	293
	3 Kelurahan Paal Lima	105
	4 Kelurahan Sungai Beliung	644
	SUB TOTAL	1.441
III	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	
	1 Kelurahan Siantan Hulu	530
	2 Kelurahan Siantan Tengah	821
	3 Kelurahan Siantan Hilir	352
	4 Kelurahan Batu Layang	489
	SUB TOTAL	2.192
IV	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
	1 Kelurahan Bansir Darat	83

	2	Kelurahan Bansir Laut	87
	3	Kelurahan Bangka Belitung Darat	134
	4	Kelurahan Bangka Belitung Laut	127
		SUB TOTAL	431
V		KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	1	Kelurahan Benua Melayu Laut	77
	2	Kelurahan Benua Melayu Darat	249
	3	Kelurahan Akcaya	138
	4	Kelurahan Parit Tokaya	353
	5	Kelurahan Kota Baru	159
		SUB TOTAL	976
VI		KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
	1	Kelurahan Tanjung Hilir	49
	2	Kelurahan Tanjung Hulu	137
	3	Kelurahan Dalam Bugis	89
	4	Kelurahan Tambelan Sampit	19
	5	Kelurahan Saigon	150
	6	Kelurahan Banjar Serasan	105
	7	Kelurahan Parit Mayor	81
		SUB TOTAL	630
		TOTAL DUKUNGAN TIDAK TERDAFTAR PADA DPT/DP4	6.837

Setelah didapat jumlah dukungan di atas, kemudian KPU Kota Pontianak menuangkannya pada Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Model BA.3-KWK Perseorangan. Kemudian Berita Acara tersebut disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon, Panwas Kota Pontianak dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Penyerahan BA.3-KWK Perseorangan beserta daftar dukungan pada B.1-KWK Perseorangan yang tidak terdaftar pada DPT/DP4 yang diproses pada Sistem aplikasi SILON kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah untuk melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak.

Hasil klarifikasi nantinya ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berapa jumlah dukungan yang masuk pada :

- a. Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.
- b. Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.
- c. Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.

Untuk perlakuan dukungan pada huruf a, dan huruf b, di atas selanjutnya akan dilanjutkan ke proses verifikasi faktual, sedangkan untuk huruf b, secara otomatis akan ditetapkan menjadi dukungan yang tidak memenuhi syarat.

Hasil tersebut nantinya akan dituangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada BA.3.1-KWK Perseorangan.

Berdasarkan hasil koordinasi saat penyampaian BA.3-KWK Perseorangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak memerlukan waktu kurang lebih 5 (lima) hari untuk melakukan proses pemeriksaan dan klarifikasi terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Syarif Usmulyani Alqadrie dan H. Deni Hermawan dengan jumlah 6.837 dukungan. Cukup lamanya waktu yang diperlukan dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tidak memiliki aplikasi/sistem secara khusus untuk melakukan proses verifikasi data dukungan secara kolektif yang diserahkan oleh KPU Kota Pontianak. Aplikasi yg digunakan saat ini dengan cara melakukan verifikasi dengan menginput satu-persatu dukungan yang ada.

3.5. VERIFIKASI FAKTUAL

KPU Kota Pontianak melaksanakan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrative untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung,

dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon. Kegiatan verifikasi faktual dilaksanakan pada tanggal 17 – 25 Desember 2017.

BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

KPU Kota Pontianak menerima 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak dari jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Bakal Pasangan Calon tersebut yaitu

Tabel 3.13

Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftar ke KPU Kota Pontianak

NO	BAKAL PASANGAN CALON	TANGGAL MENYERAHKAN BERKAS	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI	STATUS
1	SATARUDIN, SH – ALPIAN AMINARDI, SH	9 JANUARI 2018	PDIP, PKB	11 KURSI	DITERIMA
2	Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MT, MM – BAHASAN, SH	10 JANUARI 2018	NASDEM, DEMOKRAT, GOLKAR, PKPI, GERINDRA	20 KURSI	DITERIMA
3	HARY ADRYANTO – YANDI	10 JANUARI 2018	HANURA, PPP, PAN	12 KURSI	DITERIMA

Para Bakal Pasangan Calon menyerahkan berkas syarat pencalonan dan berkas syarat calon yang kemudian diperiksa oleh tim Verifikator dan disaksikan oleh Panwaslu Kota Pontianak dan Tim Penghubung Pasangan Calon.

Tabel 3.14

Pengukuran Terhadap Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Pencalonan Walikota

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Pencalonan Walikota	100	100	0

Sebagaimana telah tercantum pada tabel 3.14 dapat dilihat bahwa pelaksanaan verifikasi pencalonan Walikota telah dilaksanakan dengan tepat hingga ke tahapan penerimaan/pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak.

Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas regulasi pemilihan yang berkepastian hukum. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Menyusun Regulasi

Tersedianya peraturan KPU Kota Pontianak terkait pencapaian visi dan misi KPU Kota Pontianak serta pedoman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan standar peraturan terkait.

Untuk menjaga dan meningkatkan pencapaian kinerja dari penyusunan regulasi terkait Pemilu/Pemilihan, KPU akan senantiasa meningkatkan kualitas regulasi melalui upaya:

1. Pengkajian dan evaluasi terhadap PKPU yang telah ditetapkan oleh KPU RI
2. Pembuatan pedoman teknis berdasarkan PKPU yang telah ditetapkan oleh KPU RI
3. Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak dan akademisi
4. Peningkatan kompetensi teknis penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU Kota Pontianak melalui kegiatan pelatihan, workshop atau bimbingan teknis
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka membahas rancangan regulasi yang akan ditetapkan.

Adapun kegiatan rapat koordinasi, pelatihan, workshop atau bimbingan teknis yang diikuti selama tahun 2017 yaitu:

Tabel 3.15

Kegiatan rapat koordinasi, pelatihan, workshop atau bimbingan teknis yang diikuti selama tahun 2017

No	Tanggal	Kegiatan	Pelaksanaan
1	27 Maret 2017	Rakor terkait PAW anggota DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota	
2	12 Mei 2017	Sinkronisasi dan rekonsiliasi anggaran pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018	Ruang rapat audio visual kantor Gubernur Kalbar
3	19 Mei 2017	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi RAB Pemilihan Serentak Tahun 2018	KPU Prov Kalbar
4	22 Mei 2017	Pembahasan pelaksanaan dana hibah Pilwako 2018	BKD Kota Pontianak
5	23 Mei 2017	Workshop formulir alat bantu periksa untuk mewujudkan Pemilu akses pada Pilkada Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2018	
6	26 Mei 2017	Rapat teknis pendanaan pilkada serentak tahun 2018	
7	29 Mei 2017	Rapat koordinasi persiapan pengaturan kebijakan dalam verifikasi parpol peserta pemilu tahun 2019	
8	10 Juli 2017	Rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2017	KPU Prov Kalbar
9	12 Juli 2017	Pembahasan proposal pengamanan Pilkada Tahun 2018	BKD Kota Pontianak
10	7 Agustus 2017	Rapat koordinasi penyuluhan peraturan KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	KPU Prov Kalbar

11	11 September 2017	Sosialisasi tahapan, program dan jadwal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak	Ruang Paripurna DPRD Kota Pontianak
12	11 September 2017	Undangan diseminasi profil perkembangan kependudukan kota Pontianak tahun 2016	Aula Terpadu Disdukcapil
13	20 September 2017	Pelatihan aplikasi SIPOL	KPU RI (Mataram, NTB)
14	27 September 2017	Rapat persiapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2018	KPU Prov Kalbar
15	29 September 2017	Diskusi public dengan tema "akuntabilitas anggaran pemilukada untuk Kalimantan Barat yang sejahtera)	Aula Perpustakaan Daerah Kalbar
16	6 Oktober 2017	Rapat Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2018	KPU RI (Yogyakarta)
17	6 Oktober 2017	Bimbingan teknis desain surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun anggaran 2017	KPU RI (Banten)
18	20 Oktober 2017	Rakornas Pilkada Serentak 2018	KPU RI
19	6 November 2017	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH)	KPU RI
20	6 November 2017	Rapat kerja pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018	KPU Prov Kalbar
21	9 November 2017	Rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pilkada serentak tahun 2018	Polda Kalbar
22	16 November 2017	Rapat koordinasi logistic pemilihan tingkat nasional	KPU RI (Surabaya)
23	30 November 2017	Bimbingan Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi	KPU RI (Surakarta)
24	5 Desember 2017	Rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pilkada serentak tahun 2018	Mapolresta Pontianak Kota
25	8 Desember 2017	Rapat koordinasi pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan	KPU Prov Kalbar

		Gubernur, Walikota, dan Bupati Tahun 2018	
26	11 Desember 2017	Rapat koordinasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018	KPU Prov Kalbar
27	18 Desember 2017	Rapat koordinasi pemilihan tahun 2018	KPU RI
28	27 Desember 2017	Rapat kerja kesiapan pemutakhiran data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018	KPU Prov Kalbar

Pengukuran kinerja terhadap Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16

Pengukuran Terhadap Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi	90	100	111

Berdasarkan pengukuran diatas dapat dilihat bahwa partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi telah dilaksanakan dengan baik dan optimal. Upaya – upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan tersebut yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak selalu melakukan koordinasi dengan pihak dan instansi terkait melalui kegiatan rapat koordinasi, rapat kerja, workshop, pelatihan dan bimbingan teknis. Hal ini dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kompetensi teknis penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU Kota Pontianak serta kualitas, efektivitas dan efisiensi pengambilan kebijakan untuk mencapai visi dan misi KPU Kota Pontianak.

2. Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan Oleh KPU

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Pontianak dihadapkan pada sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan. Pada tahun 2017 KPU Kota Pontianak tidak ada dihadapkan oleh sengketa hukum atau menerima gugatan dari Peserta Pemilu/Pemilihan.

Pengukuran kinerja terhadap Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Pontianak yaitu dengan cara membandingkan jumlah sengketa yang dimenangkan oleh KPU Kota Pontianak dengan jumlah sengketa yang ditujukan kepada KPU Kota Pontianak. Pengukuran terhadap persentase tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.17

Pengukuran Terhadap Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan Oleh KPU

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan Oleh KPU	86	0	0

Berdasarkan pengukuran diatas dapat dilihat bahwa KPU Kota Pontianak tidak mendapatkan gugatan hukum pada tahun 2017. Hal ini mencerminkan bahwa KPU Kota Pontianak telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

C. KINERJA TAMBAHAN

Pada tahun 2017 terdapat pelaksanaan beberapa kegiatan dan program yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak namun belum ditetapkan menjadi indikator kinerja pada sasaran strategis KPU Kota Pontianak. Indikator tersebut menjadi kinerja tambahan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilihan yang

transparan, adil, mandiri dan berintegritas. Adapun kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak pada tahun 2017 yaitu:

1. Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L serta RKA K/L

Perencanaan yang baik merupakan langkah awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Rencana strategis (Renstra) merupakan pedoman lima tahun kedepan serta merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis. Renstra dirumuskan untuk dapat menjadi arah bagi seluruh jajaran KPU dalam upaya mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.

Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 telah mengatur tugas dan wewenang serta kewajiban KPU yaitu bertugas untuk merencanakan program dan anggaran KPU. Renja KPU merupakan acuan dalam penyusunan anggaran dan dasar pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi KPU. Perencanaan kegiatan tahunan KPU dituangkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja KPU. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Renja KPU adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) KPU.

RKA K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. Pengukuran kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L serta RKA K/L adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18

Pengukuran Terhadap Persentase Kesesuaian Antara Renstra dan Renja K/L serta RKA K/L

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L serta RKA K/L	75	100	143

Berdasarkan pengukuran kinerja pada tabel 3.18 dapat dilihat bahwa persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L serta RKA K/L sebanyak 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 75%.

Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yaitu

1. Melakukan pencermatan kembali pagu indikatif dengan memperhatikan pos – pos anggaran yang memiliki persentase penyerapan di laporan realisasi anggaran periode sebelumnya sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggaran; dan
2. Membentuk tim pokja penyusunan/perubahan Renstra Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota Tahun 2015 – 2019 melalui surat keputusan Ketua KPU Kota Pontianak;

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menyusun Renstra berdasarkan RPJMN tahun 2015 – 2019. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak membuat Rencana Kerja Tahunan untuk tahun anggaran 2017 berdasarkan pagu indikatif yang diberikan oleh pemerintah. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak menyusun rencana keuangan tahunan berdasarkan alokasi anggaran kementerian/Lembaga. Pada tahun 2017 pagu anggaran yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah sesuai dengan perencanaan Renja RKA K/L Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2017 -2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah melaksanakan rapat penyusunan anggaran belanja tahapan pilkada 2017 – 2018 selama tahun 2017. Adapun hasil dari rapat persiapan tersebut yaitu tersusunnya Rencana Anggaran Belanja Tahapan Pilkada Tahun 2017 – 2018 dan telah disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak.

2. Persentase penyampaian laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan pengendalian dan pemantauan yang dimaksudkan untuk mengamati dan menjamin suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk kemudian dilakukan pengidentifikasi dan tindakan antisipasi atas permasalahan yang timbul dan/atau yang akan timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin serta melakukan perbandingan antara realisasi terhadap rencana dan standar untuk mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dari kegiatan/program yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja terhadap Persentase penyampaian laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19

Pengukuran Terhadap Persentase Penyampaian Laporan Monitoring Dan Evaluasi Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
p(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	penyampaian laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90	100	111

Berdasarkan pengukuran di atas dapat disimpulkan bahwa persentase penyampaian laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu pada tahun 2017 di KPU Kota Pontianak telah berhasil dilaksanakan.

Adapun upaya - upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam mencapai target pelaporan monitoring dan evaluasi yaitu senantiasa melakukan koordinasi dan monitoring perkembangan penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan pelaporan MONEV dilaksanakan menggunakan aplikasi e-monev yaitu dengan cara menginput target dan realisasi per triwulan ke dalam portal e-monev Bappenas www.e-monev.bappenas.go.id dan melakukan penginputan realisasi bulanan ke dalam portal monev Kementerian Keuangan www.monev.anggaran.depkeu.go.id. Output yang dihasilkan dari penginputan MONEV adalah persentase tingkat penyerapan dari anggaran yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara pagu anggaran dengan realisasi anggaran serta pengidentifikasian kendala – kendala yang dihadapi dalam proses penyerapan anggaran tersebut.

Pada tahun 2017 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menyampaikan secara triwulan Laporan e-monev Bappenas dan setiap awal bulan untuk Laporan monev Kementerian Keuangan yang kemudian diteruskan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.

3. Persentase pengelolaan logistik Pemilu

Pengelolaan logistik Pemilihan Umum yang tepat memiliki peran sentral dan strategis dalam menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, dimana proses-proses yang terjadi adalah proses perencanaan, pengadaan, pengawasan, pendistribusian, pengendalian dan pengamanan dalam pelaksanaan maupun paska pemilihan umum.

Menurut Undang – Undang No 5 Tahun 2008 pasal 85 ayat (2) menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 85 ayat (3) bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan KPU Kabupaten/Kota dalam membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan norma, prosedur, dan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU yang meliputi rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan.

Pengukuran kinerja terhadap Persentase pengelolaan logistik pemilu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20

Pengukuran Terhadap Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Persentase pengelolaan logistik Pemilu	95	100	105

Sebagaimana telah tercantum pada tabel 3.20 dapat dilihat bahwa kegiatan pengelolaan logistik pemilu pada tahun 2017 telah berhasil dilaksanakan. Kegiatan pengelolaan logistik pemilu pada tahun 2017 yaitu:

Adapun upaya – upaya yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam mencapai keberhasilan pengelolaan logistik Pemilu di KPU Kota Pontianak yaitu:

1. Membuat kebijakan tentang pembentukan panitia lelang surat suara
2. Melakukan monitoring pelaksanaan tata kelola logistik
3. Memberikan pembinaan kepada Sekretariat KPU Kota Pontianak terkait pemeliharaan dan kondisi logistik pemilu
4. Melakukan pengawasan terhadap proses lelang logistik.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota secara periodik melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik pemilu. Hal ini merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan logistik dan kebijakan logistik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

4. Persentase pelaporan penggunaan anggaran yang valid dan tepat waktu

KPU memiliki fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Disamping itu, laporan keuangan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 pasal 89 ayat (2) menyebutkan bahwa sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengelolaan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten/Kota. Pada pasal 89 ayat (3) menyebutkan bahwa sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara periodik menyampaikan laporan pengelolaan keuangan KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud melalui Ketua KPU Provinsi. Hal ini merupakan

bentuk pengawasan dan pengendalian atas kebijakan pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

Pengukuran kinerja terhadap Persentase pelaporan penggunaan anggaran yang valid dan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21

Pengukuran Terhadap Persentase Pelaporan Penggunaan Anggaran Yang Valid Dan Tepat Waktu

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Persentase pelaporan penggunaan anggaran yang valid dan tepat waktu	100	100	100

Sebagaimana telah tercantum pada tabel 3.21 dapat dilihat bahwa kegiatan pelaporan penggunaan anggaran yang valid dan tepat waktu di tahun 2017 telah berhasil dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam fungsi dan tugasnya sebagai pengambil kebijakan pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yaitu melakukan monitoring pelaporan penggunaan anggaran yang disampaikan ke KPU Provinsi Kalimantan Barat dan memberikan pembinaan kepada tim pengelola keuangan untuk selalu melaksanakan realisasi anggaran dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA), Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menyerap sebesar 56,07 % dari anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan dan program yang dilaksanakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU telah dicapai dengan baik. Selain itu, pencapaian target ini menggambarkan upaya pembinaan dan monitoring atas pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik pula.

5. Persentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

Sumber Daya Manusia sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan – tujuan organisasi, Sumber Daya Manusia merupakan kontributor utama bagi keberhasilan organisasi Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak didukung oleh 17 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan.

Pengukuran kinerja terhadap Persentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22

Pengukuran Terhadap Persentase Penataan Organisasi, Pembinaan Dan Pengelolaan Administrasi SDM

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Persentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90	100	111

Sebagaimana telah tercantum pada tabel 3.22 dapat dilihat bahwa kegiatan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM di tahun 2017 telah berhasil dilaksanakan.

Upaya – upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam tugas dan fungsinya sebagai pengambil kebijakan terkait Sumber Daya Manusia di KPU Kota Pontianak yaitu:

1. Melaksanakan program penegakan disiplin organisasi yang telah ditetapkan KPU Republik Indonesia yaitu penggunaan absen kehadiran elektronik
2. Melakukan pengembangan budaya kerja organisasi di lingkungan KPU Kota Pontianak sehingga senantiasa kompak dan solid sehingga dapat bersama – sama mewujudkan visi dan misi KPU Kota Pontianak.

6. Persentase penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan

Secara umum KPU membutuhkan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Selain itu, teknologi informasi yang digunakan oleh KPU dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Hingga saat ini pemanfaatan teknologi informasi dirasakan belum digunakan secara optimal. Seiring semakin majunya perkembangan teknologi informasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dituntut untuk dapat selalu memberikan pelayanan informasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Dengan dukungan teknologi informasi yang memadai pula Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dapat secara efektif dan efisien melaksanakan pemutakhiran data pemilih sehingga menghasilkan data pemilih yang andal dan dapat dipercaya.

Pengukuran kinerja terhadap Persentase penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23

Pengukuran Terhadap Persentase Penguatan Sarana Dan Prasarana Perangkat Teknologi Informasi Kepemiluan

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
p(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Persentase penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan	95	90	95

Sebagaimana telah tercantum pada tabel 3.23 dapat dilihat bahwa kegiatan penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan pada tahun 2017 telah berhasil dilaksanakan.

Pemanfaatan teknologi informasi terus dikembangkan dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Adapun kebijakan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembuat kebijakan pengelolaan jaringan IT yaitu melaksanakan kegiatan pemasangan LAN guna mendukung kelancaran informasi dan data di Sekretariat KPU Kota Pontianak.

Pemasangan LAN (*Local Area Network*) dilakukan sebanyak 10 titik di kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Dengan adanya pemasangan LAN ini diharapkan sistem informasi kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi sehingga dapat secara maksimal mendukung tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan menghasilkan penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efisien, transparan dan dapat diakses (*accessible*) oleh masyarakat.

7. Persentase pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan upaya yang dilakukan KPU untuk menjadi penyelenggara pemilu yang transparan, partisipatif dan akuntabel. PPID menyediakan informasi seputar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada publik untuk turut berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

Dengan dibentuknya PPID ini Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dituntut untuk selalu memberikan pelayanan informasi kepemiluan terkini dan menjadi jembatan demokrasi antara publik dan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagai penyelenggara Pemilu.

Pengukuran kinerja terhadap Persentase pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24

Pengukuran Terhadap Persentase Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Persentase pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak	100	100	100

Sebagaimana telah tercantum pada tabel 3.24 dapat dilihat bahwa kegiatan pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di tahun 2017 telah berhasil dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PPID Kota Pontianak di tahun 2017 adalah memberikan pelayanan permintaan data dan informasi seputar Pemilu yaitu berupa :

1. Data perolehan suara Pemilu Legislatif Tahun 2004, 2009 dan 2014
2. Data perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
3. Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012
4. Informasi tahapan Pilkada

Berdasarkan rekap formulir permohonan data yang telah dihimpun oleh Tim PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, pemohon data kepemiluan yang masuk ke PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

sebagian besar adalah mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dan media massa.

8. Persentase penyusunan dan pengelolaan dokumen teknis Pemilu

Dokumen teknis kepemiluan merupakan instrumen yang penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Dokumen kepemiluan berisi data dan informasi penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Walikota dan Wakil Walikota. Dokumen teknis kepemiluan merupakan bahan evaluasi atas penyelenggaraan pemilu sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, pengambilan kebijakan dan perbaikan Pemilihan Umum dimasa yang akan datang.

Melalui dokumen teknis kepemiluan KPU Kota Pontianak dapat mengidentifikasi masalah yang timbul pada saat pelaksanaan Pemilu. Dengan adanya kegiatan pengidentifikasian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran saat menghadapi Pemilihan Umum dimasa yang akan datang dan dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dapat menyelenggarakan Pemilihan Umum yang lebih baik. Sehubungan dengan pentingnya peranan dokumen teknis penyelenggaraan Pemilu maka dibutuhkan pengelolaan dan penyusunan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan tahapan teknis penyelenggaraan Pemilu.

Pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan dokumen teknis pemilu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25

Pengukuran Terhadap Persentase Penyusunan Dan Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase penyusunan dan pengelolaan dokumen teknis Pemilu	100	100	100

Berdasarkan pengukuran kinerja pada tabel 3.25 dapat dilihat bahwa persentase penyusunan dan pengelolaan dokumen teknis pemilu di tahun 2017 telah berhasil dilaksanakan.

Bentuk kegiatan pengelolaan data dan dokumen Pemilu dan Pemilukada yaitu dengan menyusun daftar inventarisasi masalah terkait masalah teknis Pilkada. Selain itu dilakukan pula kegiatan pengembangan instrument pengelolaan data dan dokumentasi teknis Pilkada. Pada tahun 2017, KPU Kota Pontianak menghadiri Rapat Koordinasi Daftar Inventaris Masalah Pemilu dan Pemilukada di KPU Provinsi Kalimantan Barat. Adapun hal – hal yang disampaikan pada rapat tersebut yaitu daftar inventaris masalah teknis kepemiluan yang dihadapi oleh KPU Kota Pontianak dan penyelesaian atas masalah tersebut.

9. Persentase pemutakhiran data pemilih yang akurat dan akuntabel

Sebagaimana telah diatur didalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 salah satu tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum adalah memutakhirkan data pemilih, menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Sebagai suatu lembaga negara yang diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk dapat menjunjung tinggi setiap suara rakyat melalui suatu daftar pemilih yang berkualitas dan memastikan semua pemilih yang telah memenuhi syarat memilih terdaftar. Untuk mendapatkan daftar pemilih yang berkualitas dibutuhkan suatu mekanisme dalam penyusunan daftar pemilih dan memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual dan bersih dari pemilih ganda. Salah satu indikator daftar pemilih yang berkualitas yaitu semakin kecil jumlah pemilih yang tidak terdaftar didalam DPT maka semakin baik kualitas daftar pemilih.

Pada tahun 2017 KPU Kota Pontianak melaksanakan pemutakhiran data berkelanjutan dengan mencoret pemilih yang telah meninggal dan pemilih yang pindah domisili. Setelah melakukan pencermatan dan sinkronisasi antara DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

dengan data kependudukan yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, per 31 Oktober 2017 KPU Kota Pontianak telah melakukan pencoretan dari DPT sebanyak 824 orang pemilih yang telah meninggal dunia terdiri dari 525 pemilih laki – laki dan 299 pemilih perempuan. Selain melakukan pencoretan terhadap DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kota Pontianak juga telah melakukan pencermatan dan sinkronisasi untuk pemilih yang pindah domisili ke Kota Pontianak. Dari hasil sinkronisasi tersebut per 31 Oktober 2017 sebanyak 218 pemilih telah ditambahkan kedalam DPT yaitu terdiri dari 110 pemilih laki – laki dan 108 pemilih perempuan.

Pada tanggal 8 Januari 2018 KPU Kota Pontianak menerima DP4 hasil sinkronisasi untuk digunakan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih pemilihan tahun 2018. KPU Kota Pontianak melakukan pemetaan TPS yang ada didalam formulir A-KWK yang telah diunduh melalui aplikasi SIDALIH. Hasil pemetaan TPS tersebut akan digunakan sebagai bahan cokolit Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 20 Januari 2018. Formulir A-KWK disampaikan ke PPDP melalui PPS.

Tabel 3.26

Pengukuran Terhadap Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang akurat dan akuntabel

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pemutakhiran data pemilih yang akurat dan akuntabel	85	100	117

Sebagaimana telah tercantum pada tabel 3.26 dapat dilihat bahwa kegiatan pemutakhiran data pemilih pada tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemutakhiran data pemilih.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.3.113.617.000. Pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak mengalami revisi sebanyak 7 (tujuh) kali. Perubahan pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27

Perubahan pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017

REVISI	TOTAL PAGU ANGGARAN
PAGU AWAL	Rp. 3.113.617.000
REVISI KE – 1	Rp. 3.113.617.000
REVISI KE – 2	Rp. 3.138.435.000
REVISI KE – 3	Rp. 4.058.145.000
REVISI KE – 4	Rp. 10.396.529.000
REVISI KE – 5	Rp. 10.396.529.000
REVISI KE – 6	Rp. 10.396.529.000
REVISI KE – 7	Rp. 10.396.529.000

Tabel 3.25 Pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2017

1. Pada revisi ke-1, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tidak merubah pagu tetapi merubah rencana penarikan dana.
2. Pada revisi ke-2, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak mendapatkan penambahan anggaran belanja pegawai.
3. Pada revisi ke-3, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 919.710.000 yaitu untuk pengelolaan hibah pemilihan, Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan, Layanan operasional dan pelayanan TI, Dokumen desain kebutuhan pemilu dan pemilukada, Dokumen penyusunan Anggaran Pemilihan,

Layanan Administrasi Kependudukan, Penyuluhan peraturan perundang – undangan Pemilu dan Pemilukada, Sosialisasi penyelenggaraan pemilu, Dokumen Daerah Pemilihan, Supervisi dan monitoring pemilu dan pemilukada serta pusat pendidikan pemilih.

4. Pada revisi ke-4, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak mendapatkan penambahan anggaran sebanyak Rp. 6.703.320.000 yaitu merupakan dana hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018 yang telah deregister ke APBN.
5. Pada revisi ke-5, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melakukan revisi pengeseran anggaran dalam hal pagu tetap.
6. Pada revisi ke-6, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melakukan revisi pengeseran anggaran dalam hal pagu tetap.
7. Pada revisi ke-7, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melakukan revisi pengeseran anggaran dalam hal pagu tetap.

Adapun laporan akuntabilitas keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.28

Akuntabilitas keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017

No	Program	Pagu	Realisasi
1.	Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Rp. 3.186.051.000	Rp. 3.087.670.922
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
2.	Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik	Rp. 7.200.478.000	Rp. 2.731.350.268
	TOTAL	Rp. 10.396.529.000	Rp. 5.829.021.190

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran yang diberikan, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah

menyerap 56,07% dari pagu anggaran tahun 2017. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat akuntabilitas keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak cukup baik.

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak pada tahun 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak antara lain adalah:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan Pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
3. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
4. Menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta pemilu dalam mendapatkan dan mengelola dana;
5. Pemutakhiran data pemilih dan jumlah badan penyelenggara ad hoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan.
6. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;

7. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM agar dapat mencapai penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas
8. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak baik dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat maupun dengan instansi – instansi terkait lainnya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu		
1	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu	3%
2	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Partai Politik Pasca Pemilu	100%
3	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Pencalonan Walikota	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan		
1	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Menyusun Regulasi	90%
2	Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan Oleh KPU	86%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET %	REALISASI %	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu			
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu	3%	0%	0%
Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Partai Politik Pasca Pemilu	100%	100%	100%
Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Pencalonan Walikota	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan			
Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Menyusun Regulasi	90%	100%	111%
Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan Oleh KPU	86%	100%	116%

DOKUMENTASI KEGIATAN

KEGIATAN PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON SYARIF USMULYANI ALKADRIE DAN H. DENI HERMAWAN







**KEGIATAN PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
DAVID MARYANSYAH DAN HARDIANTO, ST**







**KEGIATAN PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**









**KEGIATAN VERIFIKASI KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILU TAHUN 2019**



